


	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 025/SOP/ITJEN/11/2019
		Tgl. Disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">   <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u>            Pembina Utama (IV/e)            NIP. 19610224 199203 1 001         </div>
"Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)</li> <li>2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> <li>3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern</li> <li>4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 586 Tahun 2016 Tentang Standar Audit Dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>5 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.86/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</li> <li>6 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</li> </ol>		<p>Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit dilaksanakan secara proaktif oleh setiap Tim Audit yang melaksanakan penugasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pelaksanaan Audit Kinerja</li> <li>2 SOP Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>3 SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laptop/Komputer dengan koneksi internet</li> <li>2 Berkas data dukung</li> <li>3 Surat Tugas</li> <li>4 ATK</li> <li>5 Printer</li> </ol>	
Peringatan			
<p>Apabila auditi tidak menindaklanjuti hasil audit tanpa alasan yang sah sampai dengan batas waktu pada surat pemberitahuan kedua, maka Auditi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.</p>			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 025/SOP/ITJEN/11/2019
		Tgl. Disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)</li> <li>2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> <li>3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern</li> <li>4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 586 Tahun 2016 Tentang Standar Audit Dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>5 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.86/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</li> <li>6 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</li> </ol>		<p>Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit dilaksanakan secara proaktif oleh setiap Tim Audit yang melaksanakan penugasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pelaksanaan Audit Kinerja</li> <li>2 SOP Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>3 SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laptop/Komputer dengan koneksi internet</li> <li>2 Berkas data dukung</li> <li>3 Surat Tugas</li> <li>4 ATK</li> <li>5 Printer</li> </ol>	
Peringatan			
<p>Apabila auditi tidak menindaklanjuti hasil audit tanpa alasan yang sah sampai dengan batas waktu pada surat pemberitahuan kedua, maka Auditi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.</p>			

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan		
		Inspektur Jenderal	Inspektur	Kasubag TU	Analisis Data	Analisis LHA	Korwil	Auditor	Auditi	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit									SPL, LHA, Matriks	15 menit	Perintah Irjen		
2	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit									Perintah Irjen	30 menit	Perintah Inspektur		
3	- Memerintahkan Analisis Data untuk memantau pengiriman LHA - Memerintahkan Analisis LHA untuk menganalisis, menginput dan merekap temuan dan rekomendasi LHA									Perintah Inspektur	1 jam	Arahan Kasubag TU		
4	Memantau pengiriman LHA dan menginformasikan kepada Analisis LHA mengenai tanggal penerimaan LHA oleh auditi									Arahan Kasubag TU	3 jam	Rekap pengiriman LHA	Pemantauan dapat dilakukan dengan cara <i>tracking</i> nomor resi pengiriman dan/atau menghubungi auditi	
5	- Menganalisis, menginput dan merekap temuan dan rekomendasi ke dalam papan pemutakhiran tindak lanjut dalam aplikasi SIAU - Menyampaikan papan pemutakhiran tindak lanjut kepada korwil untuk dipantau tindak lanjutnya									- Rekap pengiriman LHA - File pemutakhiran temuan, LHA, SPL, Matriks	5 jam	Data terinput, meliputi : - Nomor takah - Lokasi UPT - Auditi - Kode temuan - Uraian temuan dan rekomendasi - Tanggal diterimanya LHA		
6	Memerintahkan untuk melakukan evaluasi laporan tindak lanjut apabila terdapat data dukung yang diterima									File pemutakhiran temuan, LHA, SPL, Matriks	3 jam	- File pemutakhiran temuan - Dokumen Tindak Lanjut	Laporan tindak lanjut yang diterima melalui pos/e-mail diproses sesuai dengan SOP Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal	
7	Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil audit dan menyampaikan berita acara pemutakhiran tindak lanjut									- File pemutakhiran temuan - Dokumen Tindak Lanjut	10 jam	Berita acara tindak lanjut		
8	Menyampaikan berita acara pemutakhiran tindak lanjut									Berita acara tindak lanjut	3 jam	Berita acara tindak lanjut		



No	Uraian Prosedur	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Inspektur	Kasubag TU	Analisis Data	Analisis LHA	Korwil	Auditor	Auditi	Kelengkapan	Waktu		Output
13	Mengoreksi dan memberikan paraf konsep surat pemberitahuan									Konsep surat pemberitahuan	5 jam	Konsep surat pemberitahuan	
14	- Mengoreksi, menyetujui, menandatangani konsep surat pemberitahuan - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada auditi dengan tembusan Eselon I terkait - Memerintahkan Kasubag TU untuk membuat laporan pemutakhiran tindak lanjut									Konsep surat pemberitahuan	2 jam	Surat pemberitahuan	
15	Memerintahkan untuk membuat laporan pemutakhiran tindak lanjut									Disposisi	1 jam	Disposisi	1. Laporan pemutakhiran tindak lanjut berisi : - Posisi status tindak lanjut masing-masing LHA (tuntas, proses, belum ditindaklanjuti, dan TDTL) - Auditi yang belum
16	Membuat laporan pemutakhiran tindak lanjut									- Disposisi - File pemutakhiran temuan, LHA, SPL, Matriks yang sudah diupdate	3 hari	Konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut	menindaklanjuti sampai dengan batas waktu yang ditetapkan 2. Laporan pemutakhiran tindak lanjut disampaikan kepada Sesitjen untuk dilakukan kompilasi
17	Mengoreksi dan memberikan paraf konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut									Konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut	5 jam	Konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut	
18	Mengoreksi, menyetujui, menandatangani konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut dan melaporkannya kepada Inspektur Jenderal									Konsep laporan pemutakhiran tindak lanjut	2 jam	Laporan pemutakhiran tindak lanjut	
19	Menerima laporan pemutakhiran tindak lanjut									Laporan pemutakhiran tindak lanjut	1 jam	Laporan pemutakhiran tindak lanjut	